

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Penelitian ini bertumpu pada kajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku pada masyarakat. Melalui penelitian ini, dapat dikaji secara mendalam bagaimana norma hukum mengatur perlindungan terhadap aktivis lingkungan serta apakah norma tersebut telah dilaksanakan atau justru menyisakan celah hukum yang membuka kriminalisasi.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*). Pendekatan doktrinal adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada studi pustaka dan analisis terhadap hukum positif, baik yang tertulis di Undang-undang, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para ahli.<sup>2</sup> Tujuan dari pendekatan ini untuk menelaah prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>3</sup>

##### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis berarti penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa Undang-undang

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 15-17

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 12

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 15

maupun putusan pengadilan.<sup>4</sup> Spesifikasi penelitian ini mencakup tujuan, metode, dan ruang lingkup yang akan dijelaskan secara rinci pada bagian ini. Dengan pendekatan yuridis normatif,

Penelitian ini juga bersifat Presriptis Analitis adalah metode dalam penelitian hukum yang tidak hanya berusaha memahami dan menjelaskan hukum yang ada (deskriptif), tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi normatif (preskriptif) yang seharusnya diambil berdasarkan analisis hukum tersebut.<sup>5</sup>

### **C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan unsur utama yang menjadi dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karenanya, penentuan jenis dan sumber bahan hukum harus dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian memiliki landasan yuridis yang kuat. bahan hukum.<sup>6</sup> Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>4</sup> *Opcit*, bagir Manan, hal 20

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 23-25

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 45

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum.<sup>7</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi maupun sumber bahan hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dengan penelitian ini.<sup>8</sup>

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) sehingga pelaksanaannya difokuskan pada penelusuran serta analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang tersedia di perpustakaan Universitas Pamulang maupun sumber hukum daring yang diakui secara akademik. Universitas Pamulang tidak hanya berfungsi sebagai Lokasi administratif penelitian, tetapi sebagai pusat aktivitas ilmiah yang menyediakan sarana, refrensi dan bimbingan akademik guna menunjang keberhasilan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan putusan pengadilan yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data yang

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 315.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 15.

peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas yang berhubungan dengan penelitian.

#### **F. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deduktif, yakni dengan menguraikan bahan hukum yang diperoleh kemudian menafsirkannya berdasarkan teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan penulis menarik kesimpulan secara logis mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup dari upaya kriminalisasi.